

**PANDANGAN IMAM MALIK
TENTANG HAK KEWARISAN ISTERI
YANG DITALAK BA'IN OLEH SUAMI YANG SAKIT KERAS**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NANO SUTARNO
NIM: 08350101

PEMBIMBING :

- 1. Drs. SUPRIATNA, M. Si**
- 2. Drs. H. ABDUL MADJID AS., M. Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG HAK KEWARISAN ISTERI YANG DITALAK BA'IN OLEH SUAMI YANG SAKIT KERAS

Talak merupakan kata yang halal tapi dibenci Allah, karena itu hanya boleh terjadi bila dalam suatu rumah tangga terjadi konflik yang tidak bisa lagi diselesaikan dan sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga. Karena itu ada talak yang dijatuhkan suami pada saat ia sedang sakit keras dan kemudian meninggal dunia. Dalam hal adanya kematian maka muncul masalah harta benda yang ditinggalkan oleh yang wafat itu, di sini tentunya muncul persoalan warisan dan fikih mawaris yang mengaturnya, dengan kata lain munculnya masalah faraid atau kewarisan berarti membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Dalam hubungannya dengan talak yang dijatuhkan suami pada saat sakit dan kemudian meninggal dunia, maka terjadi perbedaan pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa istrinya itu tidak menerima warisan, sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa istrinya menerima warisan.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sedangkan kajian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk mengetahui letak nas-nas al-Qur'an maupun as-Sunnah yang dijadikan dasar atas hukum kewarisan isteri yang ditalak ba'in. Kajian ini juga menggunakan pendekatan usul fikih sebagai *cross-check* dalil yang dijadikan argumentasi Imam Malik tentang hak kewarisan isteri yang ditalak ba'in oleh suami sakit keras. Selanjutnya untuk menarik kesimpulan digunakan metode *deduktif-induktif*.

Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan hukum yang dipakai Imam Malik dalam masalah hak kewarisan isteri yang ditalak ba'in adalah fatwa sahabat yaitu yurisprudensi Usman bin 'Affan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Malik, seorang suami yang dalam kondisi sakit keras menjatuhkan talak ba'in kemudian tidak berapa lama suami tersebut meninggal dunia, maka istrinya (mantan istrinya) menerima warisan. Alasan Imam Malik berpendapat seperti itu adalah karena tindakan seorang suami menceraikan istrinya waktu sakit keras patut diduga kemungkinan suami ingin menghindari dari aturan waris dengan harapan istrinya tidak mendapat harta warisan. Dalam hubungannya dengan hak waris istri yang ditalak ba'in oleh suami yang sedang sakit keras. Pandangan Imam Malik berdasar atas kasus yang terjadi pada isteri-isteri sahabat yang kesalihannya tidak perlu dipertanyakan dan tidak mungkin durhaka terhadap suaminya. Melihat kondisi masa sekarang talak bisa disebabkan oleh kedurhakaan isteri, untuk itu penyusun menyimpulkan bahwa isteri yang ditalak ba'in oleh suami yang sakit keras menerima warisan selama talak itu atas niat buruk suami bukan karena kedurhakaan isteri. Pandangan Imam Malik relevan dengan perkembangan hukum di Indonesia berdasarkan atas keputusan Majelis Bahsul Masa'il yang menetapkan talak bisa dilakukan di luar proses persidangan, maka kasus talak ba'in oleh suami yang sakit keras bisa terjadi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nano Sutarno
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nano Sutarno
NIM : 08350101
Judul : **PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG HAK KEWARISAN ISTERI YANG DITALAK BA'IN OLEH SUAMI YANG SAKIT KERAS**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1433 H
17 Oktober 2012 M

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150204357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Nano Sutarno
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nano Sutarno
NIM : 08350101
Judul : **PANDANGAN IMAM MALIK TENTANG HAK KEWARISAN ISTERI YANG DITALAK BA'IN OLEH SUAMI YANG SAKIT KERAS**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al Ahwal Asy-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Dzulhijjah 1433 H
17 Oktober 2012 M

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Madjid AS., M. Si
NIP. 19500327 197903 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ K.AS-SKR/ PP.009/299/ 2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :PANDANGAN IMAM MALIK
TENTANG HAK KEWARISAN ISTERI
YANG DITALAK BA'IN OLEH SUAMI
YANG SAKIT KERAS

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Nano Sutarno

NIM : 08350101

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 22 Oktober 2012

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP. 150204357

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S. Ag, M.Ag.

NIP. 19730708 2000031 003

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, M. Si.

NIP. 150277618

Yogyakarta, 24 Oktober 2012

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAM



Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصلحت
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menepati kesabaran”.

(Q.S. al-‘Asr (103): 1-3)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI AKU DEDIKASIKAN UNTUK

- ❖ Almamater tercinta Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Bapak dan Ibu, adiku hendra dan een serta seluruh keluarga besarku yang telah memberikan spirit dan motivasi yang tiada akhir.
- ❖ Segenap dosen dan civitas akademika UIN Sunankalijaga Yogyakarta.
- ❖ Seluruh kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan masukan-masukan yang berguna bagi penulisan skripsi ini dan juga motivasinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	· s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	· z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	di tulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. Ta'marbūṭah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	ḥikmah
جزية	ditulis	jizyah

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

c. Bila ta'marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fitṭiri
------------	---------	-----------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	a jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati	تنسى	ditulis	a tansa

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i karim</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>u furuḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- a. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zāwi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pandangan Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Isteri Yang Ditalak Ba'in Oleh Suami Yang Sakit Keras.

Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada *qudwah hasanah* Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan ibunda beserta keluarga besar tercinta yang senantiasa penyusun rasakan motivasi serta kekuatan do'anya.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Drs. H. Musa Asya'ri beserta seluruh jajaran dan stafnya.
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum: Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. beserta seluruh dosen dan para stafnya yang telah memberi berbagai ilmu pengetahuan.

4. Dosen pembimbing skripsi I: Drs. Supriyatna, M. Si, dan dosen pembimbing skripsi II: Drs. H. Abdul Majid AS., M. Si, telah membantu dalam memberikan masukan-masukan sebagai wujud perhatian dan tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh staf dan karyawan TU di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu memperlancar segala urusan selama di kampus.
6. Teman-teman seperjuangan AS (A), AS (B), angkatan 2008.

Mudah-mudahan semua kebaikan, jasa dan bantuan yang telah Bapak/ Ibu dan teman-teman berikan menjadi sesuatu yang sangat berarti dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Amin.,

Akhirnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharap kritikan dan saran dari pemerhati untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan kita.

Terakhir, terima kasih bagi pembaca yang budiman, *jazakumullah ahsanal jazaa khairan katsiraan.....*semoga bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 12 Dzulqaidah 1433 H
28 September 2012 M

Penyusun



Nano Sutarno
NIM.08350101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak	21
B. Rukun dan Syarat Talak	26
C. Macam-macam Talak.....	29
D. Akibat Hukum Talak Terhadap Kewarisan.....	33

BAB III	IMAM MALIK DAN PANDANGANNYA TENTANG HAK KEWARISAN ISTERI YANG DITALAK BA'IN OLEH SUAMI YANG SAKIT KERAS	
A.	Biografi Imam Malik	36
1.	Silsilah Nasab Imam Malik	36
2.	Kehidupan Imam Malik	37
3.	Latar Belakang Pendidikan Imam Malik	39
4.	Guru-guru Imam Malik	42
5.	Murid-murid Imam Malik	45
6.	Karya-karya Imam Malik	48
B.	Metode Istinbat Imam Malik Dalam Menetapkan Hukum	50
C.	Pandangan Imam Malik Tentang Hak Kewarisan Isteri Yang Ditalak Ba'in Oleh Suami Yang Sakit Keras	57
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG HAK KEWARISAN ISTERI YANG DI TALAK BA'IN KETIKA SUAMI SAKIT KERAS	
A.	Metode Istinbat Hukumnya	65
B.	Hak Kewarisan Isteri Yang Ditalak Ba'in Oleh Suami Yang Sakit Keras	71
C.	Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia	73
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	78
B.	Saran-saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80

LAMPIRAN

1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama	IV
3. Curriculum Vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya suatu perkawinan dimaksudkan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal dan abadi bagi pasangan suami isteri. Mereka disatukan dalam sebuah ikatan suami isteri yang suci dan kokoh. Allah SWT menyatakan bahwa nikah itu bukanlah suatu perjanjian biasa, tetapi perjanjian yang kuat yaitu *Mīsāqan Galīzan*, dalam firman-Nya:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقا غليظا¹

Dengan adanya perjanjian yang kuat diharapkan rumah tangga tersebut menjadi damai dan teratur, merupakan tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat melahirkan keturunan dan memeliharanya dalam keadaan yang baik.

Dalam hukum Islam, perkawinan mengakibatkan adanya hak saling mewarisi antara suami isteri. Dasar hukumnya ialah firman Allah SWT:

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلکم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين...²

¹ An-Nisā' (4): 21.

² An-Nisā' (4): 12.

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya kewarisan antara suami dengan isteri didasarkan pada dua syarat berikut: 1) Perkawinan itu sah menurut syari'at Islam. Artinya, syarat dan rukun itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. 2) Perkawinan tersebut masih utuh. Artinya, suami isteri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia, sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj'i dan perempuan masih dalam masa 'iddah. Seorang perempuan yang sedang menjalani 'iddah talak raj'i masih berstatus sebagai isteri dengan segala akibat hukumnya, kecuali hubungan kelamin (menurut jumhur ulama) karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.³

Biduk rumah tangga dalam perjalanannya menyebabkan banyak mengalami hambatan. Problematika rumah tangga tidak terlepas dari berbagai unsur keluarga yang ada di dalamnya. Antara suami isteri harus ada saling pengertian, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya apabila berbuat kesalahan, dan saling mencintai antara keduanya. Sebagai kepala rumah tangga suami harus bisa mengayomi isteri dengan baik, bersikap bijaksana dan adil, serta membimbing isteri dan ibu bagi anak-anak dan dapat menjadi partner yang baik bagi isterinya. Artinya terjadi pergaulan yang ma'ruf antara keluarga tersebut. Allah SWT berfirman:

³ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 73-74

وعا شرو هن با لمعروف⁴

Dengan demikian para suami hendaknya menghindari diri dari menceraikan isteri serta membenci talak. Ibnu Umar meriwayatkan dari Rasulullah SAW:

ابغض الحلال الى الله الطلاق⁵

Pada awalnya talak dilarang karena mengandung pengertian kufur pada nikmat nikah, merobohkan tujuan pernikahan dan dampak lain akibat perceraian. Akan tetapi, Allah Yang Maha Bijaksana menakdirkan bahwa pergaulan suami isteri kadang-kadang memburuk dan menjadi demikian buruknya sehingga tidak ada lagi jalan keluarnya. Dalam hal ini diizinkan perceraian karena tidak dapat ditegakkan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah SWT, namun pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian, dan aturan tentang talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang amat mendesak dan terpaksa.⁶

Dalam hukum Islam, talak antara lain dibedakan kepada dua macam, yaitu:⁷

⁴ An-Nisā' (4): 19.

⁵ Imam Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Kitāb at-Ṭalāq, Bāb Karāhiyyah at-Ṭalāq (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), III: 225, hadis no. 2718.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 71.

⁷ Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1975), hlm. 122.

1. Talak raj'i, yaitu talak yang membolehkan suami untuk rujuk kembali kepada isterinya dengan tidak perlu melakukan perkawinan baru, seperti talak satu atau dua.
2. Talak ba'in, yaitu talak yang tidak membolehkan suami untuk rujuk kembali dengan isterinya, melainkan harus dengan melakukan perkawinan yang baru. Talak ba'in terbagi menjadi dua,⁸ yaitu: *pertama*, talak ba'in sugra adalah memutuskan tali ikatan suami isteri begitu talak diucapkan. Oleh karena ikatan perkawinannya telah putus, maka isterinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. *Kedua*, talak ba'in kubra adalah talak yang ketiga kalinya. Dalam keadaan seperti ini suami tidak mempunyai hak ruju' kepada isterinya sebelum isterinya menikah lebih dahulu dengan laki-laki lain.

Dalam konteks judul ini, talak yang dibicarakan adalah talak yang ketiga kalinya yaitu talak ba'in. Talak ba'in memutuskan hubungan suami isteri begitu talaq diucapkan, karena ikatan perkawinan telah putus, maka isterinya telah menjadi orang lain bagi suaminya.⁹ Oleh karena itu talak ba'in berakibat hukum yang berbeda dengan talak lainnya, karena suami tidak mempunyai hak ruju' dengan isterinya dan tidak boleh menikahinya lagi, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan, yaitu bekas isteri telah menikah lagi dengan orang

⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi, 1973), II: 418.

⁹ *Ibid*, hlm. 277-278.

lain dan telah bergaul layaknya suami isteri kemudian bercerai dan telah habis masa 'iddahnya.¹⁰

Seperti diketahui bahwa keadaan sakit mempunyai ketentuan-ketentuan hukum yang tidak sedikit berbeda dengan kondisi sehat, yang selanjutnya memunculkan akibat hukum yang berbeda pula, misalnya dalam wasiat, orang yang sakit keras tidak diperkenankan berwasiat lebih dari 1/3 harta.¹¹ Demikian juga talak. Tentang talak waktu sakit tidak ada ketentuan hukumnya baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, hanya dari fatwa sahabat. Namun tentang jatuhnya talak dari orang yang sakit para ulama fikih sepakat bahwa talak seorang suami yang sedang sakit dapat terjadi atau sah, sebagaimana terjadinya talak ketika sehat,¹² sehingga kesepakatan tersebut membawa konsekuensi terjadinya akibat-akibat hukum talak termasuk dalam hal kewarisannya.

Dalam hubungannya dengan talak yang dijatuhkan suami pada saat sakit dan kemudian meninggal dunia, maka terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu:¹³ *Pertama*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa isteri tidak menerima warisan dari suaminya, sebagaimana dia tidak mendapat warisan dari suaminya bila dia diceraikan dengan talak ba'in pada saat keadaan suami tidak sakit. *Kedua*, pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal, bahwa Isteri yang ditalak tadi

¹⁰ Pasal 120, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

¹¹ Pasal 195 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

¹² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. Ke-3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VII: 452.

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 83-85.

masih mendapat hak kewarisan ketika isteri tersebut belum menikah dengan orang lain walaupun sudah lewat masa 'iddah ataupun belum, jika dia telah menikah dengan orang lain maka isteri tidak mendapatkan warisan. *Ketiga*, pendapat Imam Abu Hanifah, jika isteri ditalak ba'in ketika maradal maut dan sang isteri tidak rida maka tidak jatuh talak atau hubungan pernikahan mereka masih sah. Serta hubungan pewarisan dengannya masih berlaku. Akan tetapi Imam Abu Hanifah mensyaratkan hal-hal seperti ada niat buruk suami agar isteri tidak mendapat warisan, untuk itu agar hak kewarisan bagi perempuan yang ditalak tadi tetap berhak mendapat warisan. Pendapat Imam Malik, bahwa isteri yang ditalak ba'in ketika Maradal maut sang suami, maka sang isteri tetap berhak mendapat hak kewarisan dari suaminya ketika sang suami wafat dengan sakitnya tersebut, walaupun setelah talak tersebut "sebelum wafat suaminya" sang isteri menikah dengan orang lain setelah habis masa 'iddahnya. Ini disebabkan karena keinginan sang suami untuk menjadikan sang isteri tidak berhak mewarisi dengan mentalaknya

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) talak diatur dalam bab putusnya perkawinan. Disana disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan¹⁴

¹⁴ Pasal 113, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Perkawinan yang putus karena perceraian harus melewati tahap-tahap persidangan yang diatur dalam Pasal 129-148 Kompilasi Hukum Islam. Pada Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, gugatan perceraian gugur apabila suami isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian tersebut. Dalam hal ini jelas bahwa, ketika sedang terjadi proses perceraian di pengadilan, jika yang bersangkutan meninggal dunia maka gugatan percerainnya menjadi gugur dengan sendirinya, sehingga perkawinan mereka putus karena kematian. Jika hal ini terjadi maka hukum yang berlaku adalah hukum akibat kematian. Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur persoalan suami yang menjatuhkan talak ba'in ketika sakit keras dan implikasinya terhadap kewarisan isteri.

Majlis Bahsul Masail NU dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta memberikan sebuah keputusan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung 'iddahnya.
- b. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya, jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyah, sedangkan perhitungan 'iddahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya 'iddah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut.

- c. Jika talak yang di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa 'iddah atau di dalam masa 'iddah ba'in, maka talaknya tidak diperhitungkan.
- d. Jika talak di depan hakim agama itu dilakukan karena terpaksa (makruh) atau sekedar menceritakan talak yang telah diucapkan, maka tidak diperhitungkan juga.¹⁵

Dengan adanya ketetapan bahwa talak boleh dilakukan di luar pengadilan, maka hal tersebut memberikan peluang bagi suami-suami yang mempunyai niat untuk melarikan diri dari tanggung jawab terhadap isteri dengan cara mentalak ba'in isterinya pada saat sakit keras agar isteri tersebut tidak mendapatkan harta waris. Untuk itu penyusun berusaha membahas persoalan di atas dengan mengangkat pandangan Imam Malik tentang hak waris isteri yang ditalak ba'in ketika suami sakit keras sebagai bahan pertimbangan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena itu, penyusun merasa perlu untuk mengkaji lebih jauh latar belakang pandangan beliau mengenai metode istinbat hukum apa saja yang dipakai serta relevansinya pandangan tersebut bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

¹⁵ Sahal Mahfudh, "Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M)", (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2004), hlm. 439.

1. Bagaimana pandangan dan metode istinbat hukum Imam Malik tentang hak kewarisan isteri yang ditalak ba'in oleh suami yang sakit keras?
2. Bagaimana relevansi pandangan Imam Malik tentang hak kewarisan isteri yang ditalak ba'in oleh suami yang sakit keras terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan pandangan dan metode istinbat hukum Imam Malik tentang hak kewarisan isteri yang ditalak ba'in oleh suami yang sakit keras.
 - b. Untuk menjelaskan relevansi pandangan Imam Malik tentang hak kewarisan isteri yang ditalak ba'in oleh suami yang sakit keras dengan perkembangan hukum Islam di Indonesia.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Kegunaan ilmiah, yaitu sebagai kontribusi ilmiah bagi pengembangan *khazanah* keilmuan dalam bidang hukum Islam.
 - b. Kegunaan praktis. Kajian ini diharapkan bermanfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian fikih munakahat terutama untuk mengetahui pandangan ulama terdahulu dan kasus-kasus hukum yang relevan antara teks dan konteks.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang talak dalam kerangka perceraian memang sudah banyak dikaji, baik berupa buku, skripsi ataupun makalah. Sejauh ini yang

penyusun ketahui, kajian tentang pandangan Imam Malik tentang hak waris isteri yang ditalak ba'in ketika suami sakit keras belum ada yang mengkajinya. Berangkat dari sini penyusun berusaha mengangkat persoalan tersebut sebagai obyek penelitian. Oleh karena itu penyusun melakukan telaah pustaka literatur yang menunjang penelitian ini.

Berkaitan dengan kewarisan dan talak ada beberapa tulisan yang telah mengkajinya. Skripsi yang ditulis oleh Suraji dengan judul “Kewarisan dalam Masa ‘Iddah Talak Raj’i”, membahas tentang status hubungan suami isteri dalam masa ‘iddah talak raj’i dan hak waris mewarisi di antara keduanya, serta membahas tentang suami yang mentalak raj’i ketika maradal maut secara umum dan tidak membahas tentang pandangan Imam Malik.¹⁶

Skripsi yang ditulis oleh Asep Hasanudin yang berjudul “Hak Waris Isteri Yang di Talak Ba'in Ketika Suami Sakit Keras (Studi Perbandingan menurut Imam Ahmad Bin Hambal dan Ibnu Hazm)”, membahas pandangan masing-masing ulama dengan menekankan konsepsi istinbat hukum masing-masing ulama tersebut, dalam kerangka analisis perbandingan. Skripsi ini tidak mengemukakan pandangan Imam Malik di dalamnya.¹⁷

Skripsi yang ditulis oleh Adinda Dwi Prabandasari yang berjudul “Pandangan Imam Al-Syafi’i tentang Talak Al-Farr dan Implikasinya terhadap

¹⁶ Suraji, “Kewarisan dalam Masa ‘Iddah Talak Raj’i,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁷ Asep Hasanudin, “Hak Waris Isteri yang di Talak Ba'in ketika Suami Sakit Keras (Studi Perbandingan menurut Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Ibnu Hazm),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995).

Kewarisan Suami Isteri”, hanya membahas tentang istinbat hukum Imam Syafi’i tentang talak farr dan hak waris mewarisi antara suami isteri.¹⁸

Dari beberapa kajian pustaka di atas, kajian mengenai pandangan Imam Malik tentang hak waris isteri yang ditalak ba’in ketika suami sakit keras belum ada yang membahasnya, oleh karena itu penyusun berusaha untuk menelaah dan menganalisisnya secara obyektif sehingga dapat menjadi sumbangan pustaka terkait dengan waris khususnya terkait tentang hak waris bagi isteri yang ditalak ba’in ketika suami sakit keras.

E. Kerangka Teoretik

Secara teoritis, dalam struktur pengambilan hukum Islam, al-Qur’an merupakan sumber pertama yang harus dijadikan pedoman dalam membahas setiap persoalan yang muncul dalam masyarakat Islam. Al-Qur’an adalah sumber paling tinggi dan paling otoritatif bagi ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu setiap pernyataan yang muncul dari al-Qur’an, oleh kalangan muslim difahami secara *decisive* (sudah diputuskan dengan pasti), dan tidak boleh dipertanyakan lagi. Meskipun demikian, al-Qur’an tidak berpotensi sebagai buku hukum yang berisi aturan-aturan yang menawarkan solusi praktis untuk problem-problem yang muncul dalam dunia islam secara langsung. Sebagai sumber yang tertinggi

¹⁸ Adinda Dwi Prabandasari, “Pandangan Imam Al-Syafi’i tentang Talak Al-Farr dan Implikasinya Terhadap Kewarisan Suami Isteri,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

memang terkadang juga memberikan solusi praktis, namun kebanyakan berbicara mengenai nilai-nilai universal.¹⁹

Hal ini jelas membuka pintu ijtihad dalam berbagai lini kehidupan. Namun bukan berarti al-Qur'an itu tidak lengkap, tetapi dengan ijtihad ini sesungguhnya Tuhan mengajarkan manusia untuk senantiasa berfikir dan mencari jalan keluar dalam mengatasi segala problem kehidupan.²⁰

Talak adalah salah satu persoalan yang tidak ada habisnya untuk dibicarakan. Karena talak sebagai salah satu media perceraian memiliki implikasi hukum yang diatur dengan jelas dalam hukum Islam. Untuk lebih jelasnya berikut akan diuraikan akibat hukum dari talak raj'i dan talak ba'in yaitu:

1. Akibat hukum talak raj'i

Hukum talak raj'i adalah selama masa iddah hubungan suami isteri masih tetap berlangsung karena talak raj'i tidak menghapuskan akad nikah, tidak menghilangkan hak-hak suami atas isteri, dan begitu juga sebaliknya. Apabila salah seorang dari bekas suami atau bekas isteri meninggal dunia maka mereka yang hidup tetap mendapat bagian warisan dari mereka yang meninggal.²¹

2. Akibat hukum talak ba'in

¹⁹ Abdul Muqsit, dkk, *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2002), hlm. 80.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 81.

²¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993), V: 56.

- a. Talak ba'in sughra adalah memutuskan tali ikatan suami isteri begitu talak diucapkan. Karena ikatan perkawinannya telah putus, maka isterinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya.²²

Oleh karena itu tidak halal bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi menyetubuhinya. Jika salah seorang meninggal sebelum atau sesudah masa iddahnya maka yang lainnya tidak memperoleh warisan. Akan tetapi perempuan tetap berhak atas sisa mahar bertempo sebelum mati atau talaq seperti yang telah dijanjikan.²³

- b. Talak ba'in kubra adalah talak yang ketiga kalinya. Dalam keadaan seperti ini suami tidak mempunyai hak ruju' kepada isterinya sebelum isterinya menikah lebih dahulu dengan laki-laki lain,²⁴ sebagaimana firman Allah SWT:

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره²⁵

Dalam berbagai literatur fiqh menyebutkan bahwa talak ba'in mengakibatkan terputusnya seluruh ikatan dan hubungan suami isteri setelah talak dijatuhkan. Suami tidak memiliki hak talak lagi dan di antara keduanya tidak saling mewarisi meskipun dalam masa 'iddah. Akan tetapi wanita tersebut berhak menerima nafkah selama masa

²² As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, II: 418.

²³ *Ibid.*,

²⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, V: 53.

²⁵ Al-Baqarah (2): 230

‘iddah, dan anak yang lahir setelah perceraian tersebut bernasab kepada lelaki yang menceraikan wanita itu.

Ṭalāq al-marīd dikenal sebagai salah satu problematika dalam talak ba’in. Hal ini terjadi karena ulama berbeda pendapat mengenai penyelesaian dalam kasus “talak orang yang sedang sakit” ini. Khususnya Imam Malik yang memang memiliki pandangan yang berbeda dalam memahami nas-nas hukum dan berbeda dalam metode istinbat hukumnya.

Seorang isteri yang ditalak ba’in oleh suami yang sakit keras maka dia masih berhak atas harta suaminya setelah wafatnya suami tersebut walaupun masa ‘iddahnya telah habis, sebagaimana hadis yang berbunyi :

أن عبد الرحمن ابن عوف طلق امرأته البتة وهو مريض فورثها عثمان بن عفان
منه بعد انقضاء عدتها²⁶

Hadis ini memberikan penegasan bahwa perempuan yang ditalak suaminya ketika sakit keras maka akan tetap mendapatkan warisan meskipun masa ‘iddahnya telah habis.

Hilangnya hak kewarisan isteri karena ditalak ba’in oleh suami yang sakit keras merupakan sebuah kemudaratan bagi isteri sedangkan Islam tidaklah menghendaki kemudaratan bagi umatnya, untuk itu kemudaratan wajib dihilangkan sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi:

²⁶ Mālik Ibnu Anas, *al-Muwatta’ Imām Mālik Riwayat Yahya Ibnu Yahya al-Laisi*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), hlm. 303, hadis no 1200, “kitāb at-Ṭalāq”, “Bab at-Ṭalāq al-Marīd”, Riwayat dari Ibnu Syihab.

لا ضرر ولا ضرار²⁷

Talak ba'in oleh suami yang sakit keras berdampak hilangnya hak kewarisan isteri namun di samping itu terdapat kemaslahatan, dengan hilangnya bagian salah satu ahli waris (isteri) maka bertambah banyak harta yang menjadi bagian ahli waris lain, menurut penyusun mencegah kemudharatan terhadap isteri oleh suami harus lebih diutamakan yaitu isteri tersebut masih mendapatkan warisan dan sebagai landasan dalam menyelesaikan permasalahan perceraian (talak ba'in) yang dilakukan oleh suami yang sakit keras, penyusun menggunakan kaidah fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, artikel dan lain-lainnya²⁹ yang berkaitan dengan pemikiran Imam Malik serta literatur-literatur tentang

²⁷ Muhammad bin Yazid Abi Abd. Allah Ibn Majah al-Qazwani, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t. t), II : 57, hadis no 2379, “kitab al-nikāh”, “Bab Man Bana fī Haqiqihi Ma yadurru Bijarihi”, hadis dari Muhammad bin Yahya dari Abd. Al-Rozzaq dari Jabir al-Ja’fi dari Akaramah dari Ibn. Abbas.

²⁸ Asmuni A, Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 114.

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

talak yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang dikaji kemudian menganalisisnya.³⁰ Penyusun berusaha memaparkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Imam Malik, dan berangkat dari pemaparan tersebut penyusun menganalisisnya secara obyektif, yaitu memaparkan kelemahan dan kelebihan dengan lebih menitikberatkan pada metode istinbat hukum yang digunakan oleh Imam Malik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun data primer penelitian ini adalah karya Imam Malik yaitu kitab *al-Mudawwanah al-kubra* dan *al-Muwatta'* Imam Malik, sedangkan literatur penunjangnya adalah kitab-kitab karangan ulama lain maupun buku-buku yang terkait. Di antaranya adalah *al-Istazkar* karangan Imam al-Qurtubi, *al-Fiqh 'Ala- al-Mazāhib al-'Arba'ah* karangan 'Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq dan buku *Fiqhul Mawaris (Hukum-hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)* karya Prof. T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy.

³⁰Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian : Metode, Teknik*, cet. Ke-5 (Bandung:Tarsiti, 1994), hlm 139-140.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan analisis kualitatif. Adapun cara berpikir dalam memilih kesimpulan menggunakan cara berpikir deduktif dan induktif.

- a. Deduktif: yaitu analisis data dengan jalan menyetengahkan data yang bersifat umum, kemudian diterapkan yang khusus atau ditarik kesimpulan yang khusus.³¹ Dalam hal ini teks-teks yang berupa hadis, kaidah fikih digunakan untuk melihat pandangan Imam Malik mengenai talak marid yang berimplikasi terhadap kewarisan isteri.
- b. Induktif: yaitu menyetengahkan data yang khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum,³² yaitu talak adalah perbuatan yang dibolehkan oleh Allah SWT dan jelas terdapat di dalam al-Qur'an. Dari sini ulama sepakat bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami yang sedang sakit keras dapat terjadi atau sah. Namun berbeda pendapat ketika berbicara tentang implikasi kewarisannya, Imam Malik memberikan hak waris dalam talak marid, hal ini dikarenakan perbedaan dalam metode istinbat hukumnya.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah ini dengan berdasarkan al-Qur'an dan as-

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1 (Yogyakarta: Andi, 2000), hlm. 36.

³² *Ibid.*,

Sunnah.³³ Selain itu penyusun juga menggunakan pendekatan usul fikih sebagai *cross-check* dalil yang dijadikan argumentasi Imam Malik tersebut dengan menggunakan metode istinbat hukum *tasyri'* yang *amali* dari dalil-dalilnya yang *tafsili*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pemahaman ide-ide pokok yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyusunnya ke dalam sistematika pembahasan sedemikian rupa. Skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan, berisi latar belakang masalah yang mengantarkan penyusun melakukan penelitian. Berbagai persoalan yang muncul dalam hal ini berkaitan dengan talak beserta implikasi hukumnya secara umum yang melingkupi persoalan seputar talak ba'in marid segera dirumuskan menjadi poin-poin pokok masalah serta menjadikan tujuan dan kegunaan sebagai petunjuk arah. Langkah berikutnya adalah menelusuri pustaka guna mengetahui posisi tema yang sedang diteliti. Penelitian ini dibangun di atas sebuah metode sebagai tahapan-tahapan konkrit yang harus dilalui, sementara kerangka teoretik dan sistematika pembahasan mengarahkan pada rasionalisasi penelitian.

Bab kedua, tinjauan umum tentang talak. Sebelum mengkaji lebih jauh dari masalah talak ba'in marid yang berimplikasi terhadap kewarisan isteri, maka terlebih dahulu dipaparkan pengertian dan dasar hukumnya, rukun dan syarat

³³ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian*, hlm 140.

sahnya talak serta, macam-macam talak ditinjau dari beberapa aspek sehingga diketahui alasan-alasan yang membolehkan bahkan mengharamkan talak itu dijatuhkan. Selanjutnya dari berbagai macam talak tersebut difokuskan lagi menjadi akibat hukum talak itu sendiri.

Bab ketiga, berisi pengenalan terhadap sosok Imam Malik mengenai riwayat hidup, mengenai pendidikan, guru-guru dan karya-karya beliau, dan latar belakang historis pandangan hukumnya, selanjutnya dipaparkan deskripsi sistematis mengenai pandangan Imam Malik tentang talak ba'in marid dan bagaimana implikasinya terhadap kewarisan isteri, sekaligus memberikan penjelasan tentang metode istinbat hukum apa yang dipakai oleh Imam Malik sehingga memunculkan pendapat yang berbeda, kemudian dibahas mengenai implikasinya terhadap kewarisan isteri yaitu tentang hukum kewarisannya secara umum dan lebih khusus lagi hukum warisnya dalam talak ba'in marid.

Bab keempat, analisis terhadap pandangan Imam Malik tentang talak ba'in marid dan implikasinya terhadap kewarisan isteri. Terlebih dahulu dipaparkan istinbat hukum Imam Malik sekaligus jenis ijtihadnya tentang masalah tersebut, kemudian dari pendapatnya tersebut dianalisis implikasi kewarisan isteri yang ditimbulkan, sehingga dapat ditemukan relevansi pandangan Imam Malik tentang talak marid dan implikasinya terhadap kewarisan isteri dengan hukum Islam Indonesia, yaitu dari sudut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai aturan yang berlaku di Indonesia.

Bab kelima, penutup yang merupakan kesimpulan terhadap isi keseluruhan skripsi, kemudian penyusun memberikan saran-saran sebagai bahan masukan untuk masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahsan dan analisa terhadap judul skripsi yang penyusun angkat, maka sebagai hasil penelitian ini, penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Secara analisis bahwa pandangan Imam Malik tentang hak kewarisan isteri yang ditalak ba'in oleh suami yang sakit keras, yaitu beliau berpandangan isteri tetap berhak terhadap warisan suami yang mentalaknya meskipun isteri telah habis masa 'iddahnya hal ini dikarenakan beliau melihat adanya niat yang tidak baik dari suami yaitu lari dari tanggung jawab dan mewarisi isteri. Imam Malik berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah dan dalam hal ini beliau berijtihad dengan menggunakan fatwa sahabat yaitu yurisprudensi khalifah Usman bin 'Affan berfatwa untuk memberikan waris kepada isteri 'Abdurrahman bin 'Auf yang ditalak ba'in oleh 'Abdurrahman ketika sakit keras ketika telah habis masa 'iddahnya. Talak ba'in yang dilakukan oleh orang yang sakit keras dianggap mempunyai maksud untuk lari dari tanggung jawab dari mewarisi harta, untuk itu maka isteri yang ditalak ba'in oleh suami sakit keras masih berhak atas warisan suaminya.
2. Pandangan Imam Malik relevan dengan perkembangan Hukum Islam di Indonesia karena di Indonesia masih ada golongan yang mempunyai

pandangan bahwa talak dapat dilakukan di luar dan dengan kemauan suami sendiri, jadi istinbat hukum Imam Malik perlu dikaji demi menjawab persoalan tersebut jika terjadi di masyarakat kelak.

B. Saran-saran

1. Persoalan perceraian merupakan masalah yang riskan untuk dibicarakan. Apalagi menyangkut dalam perceraian ini banyak terdapat implikasi hukum yang tidak sedikit menimbulkan masalah dalam penyelesaiannya. Adanya pandangan Imam Malik ini semoga menjadi landasan hukum yang kuat dalam memecahkan berbagai persoalan rumah tangga yang semakin kompleks tanpa menafikan pandangan ulama lain. Adanya perbedaan pandangan, prinsip dan lain sebagainya, terutama dalam masalah fiqih menjadi sandaran umat tidak harus menjadi umat yang terpecah belah sehingga dengan sikap itu umat Islam merupakan ummatan wahidatan, tetap bersatu, kuat dan kokoh dalam lindungan Allah SWT.
2. Bagi generasi intelektual muslim, penyusun mengharapkan untuk tidak jemu-jemunya menggali pemikiran ulama-ulama terdahulu sehingga bisa menemukan relevansi pemikiran tersebut dan berguna bagi perkembangan hukum Islam saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putera. 1989

B. Kelompok Hadis

Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*, Yogyakarta: Teras, 2003.

Anas, Ibnu Malik. *al-Muwatta' Imam Malik Riwayat Yahya Ibnu Yahya al-Laisi*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah. 2009.

_____, *al-Mudawwanah al-Kubra*. Beirut: Dār ash-shodir. tt.

Asqalāni, Ibnu Hajar al-, *Bulūg al-Marām*, Ttp: al-Azhar, tt.

_____, *Fath al-Barī*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Bukhāri, Muhammad Ibnū Ismail al-, *Saḥīḥ al-Bukhāri*, Mesir: Maktabah al-Nasiriyyah, tt.

Dawūd, Abū. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1994.

Qazwani, Muhammad bin Yazid Abi Abdullah Ibn Majah al-. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Zakaria, Muhammad. *al-Masālik ila al-Muwatta'*. Beirut: Dār al-Fikr. 1973.

Zarqani, Muhammad 'Abd. Al-Balaqi Ibn Yūsūf az-, *Syarkḥ az-Zarqani ala Muwaṭṭa' li Imam Malik*, cet, ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.

C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1995.

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Tahdzib al-Tahdzib*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Awadah, Muhammad, *Malik Ibnu Anas Imam Dār al-Hijrah*, Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyyah, 1992.

Badrān, Abū al-Ainain Badrān, *al-Zawaj wa al-Talāq fi al-Islām: fi Maqārin al-Mazahib al-Arba'ah al-Sunnah*, Iskandariyyah: Muasasah Syahab al-Jami'ah, tt.

Bagāwi, *al-Tahzīb*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke-9. Yogyakarta: UII Press. 1999.
- Coulson, Noel J, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, terjemahan Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Darajat, Zakiah, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Doi, Abdurrahman, I, *Shari'ah The Islamic Law*, alih bahasa Basri Iba dan Wadi Maskuri, cet. ke-1, Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Dutton, Yassin, *Asal Mula Hukum al-Qur'an, al-Muwatta' dan Praktek Madinah*, alih bahasa oleh M. Maufur, cet. ke-1, Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003.
- Ganim, Ahmad, *al-Fawākih al-Dawāni*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, tt.
- _____, *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, Jeddah: al-Haramain, tt.
- _____, *Ushul Fiqh*, Ttp: Dār al-Fikr al-Arabi, tt.
- Imam Qurtuby, *al-Istadkar*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Jaziri, Abd al-Rahman al-, *al-Fiqh alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. cet. ke-5. Jakarta: PT. Hidakarya Agung. 1975.
- Kandahlawi, Muhammad Zaḥīd al-, *Aujāz al-Masālik*, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Khalil, Moenawar, *Biografi Empat serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Mahfudh, Sahal. "Ahkamul Fuqaha (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999 M)". Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama. 2004.
- Mālik, Imām, *Tanwir al-Hawālik*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Mawārdi, al-, *al-Khawī al-Kabīr*, Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Muhibbin, Mohammad dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Muṣā, Yusūf, *al-Ahkām al-Ahwal al-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islam*, Mesir: Dār al-Kutub al-Qarbi, 1956.

- Qurtubi, al-, *al-Kahfī fi Fiqh ahli Madīnah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Rahman, Asmuni. *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawaidul Fiqhiyah)*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Usaha Keluarga, tt.
- Sābiq, Sayyid, al-. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-Arabi. 1973.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-. *Fiqhul Mawaris (Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*. cet. ke-1. Jakarta: Bulan Bintang. 1973.
- — —, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Syarākhāsī, Syamsudin al-, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, tt.
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, Jakarta: Pustaka Hidayah, tt.
- Syatibi, Abu Ishaq as-, *al-Muwafaqat*, ttp: Dār al-Fikr al-Arabi, 1975.
- Usman, Ahmad Latif, *Ringkasan Sejarah Islam*, Jakarta: Wijaya, 1953.
- Yanggo, Huzaima Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Cet. Ke-3. Damaskus: Dār al-Fikr. 1989.

D. Kelompok Buku Lain

- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- KHI (Kompilasi Hukum Islam).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. jilid 1. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Muqsit, Abdul, dkk, *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS. 2002.
- Surakmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Teknik*. Bandung: Tarsiti. 1994.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

HLM	FN	TERJEMAHAN
		BAB I
1	1	“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”
1	2	“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdalapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu”.
3	4	“Dan bergaulah dengan mereka (istrei-isterimu) secara patut”.
3	5	“Perkara halal yang dibenci Allah adalah menjatuhkan talaq”.
12	25	“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga kawin dengan suami yang lain”.
13	26	“Abdurahman bin A’uf ketika sakit keras telah mentalak isterinya, kemudian khalifah Usman bin ‘Affan memberikan warisan bagi wanita tersebut pada saat masa ‘iddahnya habis”.
14	27	“Tidak ada kemudlaratan dan menghilangkan kemudlaratan tersebut”.
14	28	“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.
		BAB 11
21	5	“Melepaskan tali perkawinan pada saat itu atau pada masa yang akan datang dengan lafaz-lafaz khusus”.
21	6	“Menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan kata-kata tertentu”.
21	7	“Melepaskan ikatan suami isteri dan mengakhiri hubungan”.
23	10	“Talak menurut pengertian fuqaha adalah hilangnya ikatan pernikahan yang sah dalam hal keadaannya atau dalam hal harta kekayaannya, dengan menggunakan lafaz sarih atau kinayah atau isyarat”.
23	11	“Talak (yang dapat diruju’) dua kali, setelah itu boleh ruju’ lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

23	12	“Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya), lagi Maha Bijaksana”.
23	13	“Ya Nabi, apabila kamu menceraikan istri-isterimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka mendapat (menghadap) ‘iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu’ iddah itu serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu”.
24	14	“Perintahkanlah ia supaya ruju’ kepadanya, kemudian ia tahan dia sehingga suci, kemudian jika ia mau, boleh ia tahan terus dan jika tidak boleh, ia ceraikan dia sebelum ia dicampur dia, karena yang demikian itulah iddah yang Allah perintahkan supaya dia cerai perempuan daripadanya”.
25	17	“Sesungguhnya Ali berkata dalam permasalahan dua hakam, sebagaimana firman Allah-dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Sesungguhnya wewenang bagi hakam untuk menceraikan diantara mereka berdua dan mendamaikan. Malik berkata: dan semua itu adalah yang terbaik sepengetahuan saya dari ahli ilmu. Sesungguhnya wewenang hakam untuk menceraikan dan mengumpulkan antara suami isteri”.
25	20	“Perkara halal yang dibenci Allah adalah menjatuhkan Talak”.
26	21	“Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari pihak keluarga laki-laki dan seorang hakam dari pihak keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Seseungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui”.
31	26	“Talak (yang dapat diruju’) setelah itu boleh ruju’ lagi dengan cara yang ma’ruf menceraikan dengan cara yang baik”.
32	31	“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga kawin dengan suami yang lain”.
33	32	“Orang yang meli’an apabila berpisah maka tidak akan berkumpul selamanya”.
35	39	“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga kawin dengan suami yang lain”.
		BAB III
57	28	“Suatu perkara yang telah disepakati oleh semua manusia dalam masa hidupnya”.
57	29	“Suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang oleh individu atau orang banyak”.
59	31	“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan

		oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah membayar hutangnya,,,”.
61	33	“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga kawain dengan suami yang lain”.
63	35	“Dan apabila seorang suami mentalak isterinya dan dia dalam keadaan sakit sebelum isterinya dicampuri maka isteri berhak mendapatkan separuh dari mas kawin dan berhak untuk mendapat warisan dan tidaak ada ‘iddah baginya. Dan apabila sudah dicampuri kemudian suami mentalaanya maka isteri berhak mendapat mahar keseluruhan dan berhak mendapatkan warisan”. Dalam hal ini bagi Imam Malik antara gadis dan janda sama kedudukannya.
63	36	“Dan adapun apabila talaknya adalah talak ba’in dan sudah dikumpuli maka baginya (isteri) ‘iddah talak dan mendapat warisan”.
63	37	“Abdurahman bin A’uf ketika sakit keras telah mentalak isterinya, kemudian khalifah Usman bin ‘Affan memberikan warisan bagi wanita tersebut pada saat masa ‘iddahnya habis”.
64	38	“Malik berkata: Barangsiapa mentalak pada saat keadaan sakit kemudian meninggal karena sakitnya maka isterinya tetap mendapatkan waris sebelum ataupun sesudah habis masa ‘iddahnya dan sebelum ataupun sesudah menikah dengan laki-laki lain”.
		BAB IV
65	1	“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga kawin dengan suami yang lain”.
66	2	“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”.
68	7	“Abdurahman bin A’uf ketika sakit keras telah mentalak isterinya, kemudian khalifah Usman bin ‘Affan memberikan warisan bagi wanita tersebut pada saat masa ‘iddahnya habis”.
72	20	“Kemudian jika suami mentalaanya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, hingga kawin dengan suami yang lain”.
73	21	“Tidak ada kemudlaratan dan menghilangkan kemudlaratan tersebut”.
73	22	“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

- **Abdul Wahab Khalaf**

Lahir pada bulan Maret 1886 M di daerah Kufruji'ah. Setelah hafal al-Qur'an kemudian beliau menimba ilmu di Universitas Al-Azhar pada tahun 1890. Setelah lulus dari fakultas hokum pada tahun 1815, Beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di al almamaternya. Pada tahun 1920 beliau menduduki jabatan Hakim pada Mahkamah Syari'ah dan empat tahun kemudian diangkat menjadi direktur Mahkamah Syar'iah. Pada tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Universitas Al-Azhar, kemudian beliau wafat pada tahun 1950. Dari tangannya dihasilkan beberapa karya-karya buku dalam bidang ushul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Uneversitas Islam.

- **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir di Yogyakarta tanggal 20 Nopember 1926. Beliau alumnus PT IAIN Yogyakarta pada tahun 1956. Kemudian memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad tahun akademik 1957-1958. Memperoleh gelar master di Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyyah (Islamic Studies) tahun 1965. Sekembalinya dari Kairo beliau mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1971-1972. Kemudian beliau diangkat menjadi Rektor di UGM, Dosen Luar Biasa di UMY, dan IAIN. Beliau juga sebagai Tim Pengkaji Hukum Islam pada Badan Pembinaan Hukum Islam Nasional Departemen Kehakiman RI. Karya-karya ilmiyahnya antara lain: Hukum Waris Islam, Azas-azas Hukum Muamalat, Kewarisan Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat, dan tulisan-tulisan ilmiyah lainnya.

- **Ahmad Rofiq**

Lahir pada tahun 1959 di kodus. Beliau menyelesaikan Program Sarjana Muda pada Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang tahun 1983. Kemudian melanjutkan Program Doktorat tahun 1985 pada Fakultas yang sama. Pada tahun 1992 beliau menyelesaikan S-2 pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan melanjutkan studinya pada Program S-3 pada Institut yang sama. Beliau adalah tenaga pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Wali Songo Semarang.

- **Al-Imam Bukhari (194 H-254 H)**

Nama lengkap Imam Bukhari adalah 'Abdillah Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirab al-Bukhari, lahir di Bukhara tahun 194 H. Pada tahun 210 H mengadakan perjalanan untuk mempelajari hadis. Kota-kota yang ia kunjungi antara lain: Khurasan, Iraq, Mesir, dan Syam. Pada usia 18 tahun ia telah menyelesaikan sebuah karangannya, Qodaya al-Sahabat wa al-tabi'in. Kitabnya yang paling monumental adalah Sahih al-Bukhari yang menjadi pedoman dalam mewujudkan dasar-dasar hokum-hukum Islam

dan sumber informasi ajaran Islam. Dibidang tafsir. Ahli hadis yang mendapat julukan Imam al-Muhadditsin ini menulis kitab al-Tafsir al-Kabir dan juga menulis kitab al-Tarikh al-Kabir, yaitu sebuah kitab sejarah. Beliau wafat pada tahun 254 di Samarkand.

- **Al-Imam Muslim**

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu Husain Muslim Ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, lahir di Naisabur tahun 504 M. Kitabnya Sahih al-Muslim digolongkan pada kitab hadis utama setelah kitab hadis Sahih al-Bukhari. Sahih al-Muslim wafat pada tahun 261 H bertepatan pada tahun 875 M.

- **Hasbi Ash-Shiddiqiy**

Lahir di Louksema Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau pernah mendalami pelajaran Agama Islam di Pondok Pesantren selama 15 tahun di daerah Sumatera. Kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur di Perguruan Tinggi al-Irsyad di Surabaya. Beliau pernah menjadi dosen dan dekan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Nano Sutarno
Tempat/tgl. Lahir : Kuningan, 27 desember 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat asal : Desa. Cipancur, Kec. Kalimanggis, Kab. Kuningan – Jawa Barat
Telepon : 085329011138

Orang tua

Bapak

Nama Bapak : Jahiding

Pekerjaan : Wiraswasta

Ibu

Nama Ibu : Nureni

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan Formal

- SDN 1 Cipancur Kuningan, Lulus Tahun 2001
- MTsN Tambak Beras Jombang, Lulus Tahun 2004
- MAI BU Tambakberas, Jombang Jawa Timur masuk tahun 2005
- Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan al-ahwal asy-syakhsiyyah masuk tahun 2008.

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- Pp. Bahrul Ulum, Tambakberas Jombang Jawa Timur